



BUPATI BANJARNEGARA

- Yth.
1. Pimpinan Instansi Vertikal
 2. Pimpinan Instansi / Cabang Dinas Provinsi Jawa Tengah
 3. Staf Ahli Bupati Banjarnegara
 4. Para Asisten Sekda Kabupaten Banjarnegara
 5. Sekretaris DPRD Kabupaten Banjarnegara
 6. Inspektur Kabupaten Banjarnegara
 7. Para Kepala Dinas / Badan di Lingkungan Kabupaten Banjarnegara
 8. Kepala Satpol PP Kabupaten Banjarnegara
 9. Direktur RSUD Hj. Anna Lasmanah Kabupaten Banjarnegara
 10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Banjarnegara
 11. Para Camat Se-Kabupaten Banjarnegara
 12. Para Lurah dan Kepala Desa Se-Kabupaten Banjarnegara
 13. Para Ketua RT / RW se Kabupaten Banjarnegara
 14. Para Kepala Sekolah
 15. Pelaku Usaha dan / atau Kegiatan di Kabupaten Banjarnegara
 16. Pimpinan Pasar Modern, Pasar Induk, Pasar Swalayan / Minimarket, dan Pasar Tradisional di Kabupaten Banjarnegara
 17. Pimpinan Asosiasi Kegiatan Usaha, Pendidikan, dan Bidang Keahlian Lainnya di Kabupaten Banjarnegara
 18. Pengelola Fasilitas Keagamaan di Kabupaten Banjarnegara
 19. Penyelenggara Event / Penanggung jawab Kegiatan di Kabupaten Banjarnegara
 20. Pengelola Kegiatan Lainnya yang Menghasilkan Sampah di Kabupaten Banjarnegara

BANJARNEGARA

SURAT EDARAN

NOMOR : 600.4.15/4/BUPATI/2025

TENTANG

KEWAJIBAN PENGELOLAAN SAMPAH SECARA MANDIRI DAN BERKELANJUTAN

Menindaklanjuti Surat Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia perihal Pembenahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), yaitu Nomor:

A. S.13/MENLHK/Ka.BPLH/PLB.3/PLB.3.1/B/11/2024 Tanggal 8 November 2024 kepada Para Gubernur;

- B. S.14/MENLHK/Ka.BPLH/PLB.3/PLB.3.1/B/11/2024 Tanggal 8 November 2024 kepada Para Bupati; dan Walikota seluruh Indonesia;
- C. S.15/MENLHK/Ka.BPLH/PLB.3/PLB.3.1/B/11/2024 Tanggal 8 November 2024 kepada Para Bupati; dan Walikota seluruh Indonesia.

Bersama ini kami sampaikan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup akan melakukan pengawasan penataan Tempat Pengelolaan Sampah dan Peraturan Perundang-Undangan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan sampah.

Untuk itu perlu ada langkah strategis, terencana dan masif untuk melaksanakan ketentuan diatas, sekaligus melaksanakan mandat Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah

Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap kegiatan yang menghasilkan sampah wajib mengelola serta menyelesaikan sampahnya secara mandiri, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

A. Pengurangan Sampah

1. Seluruh Kegiatan yang menghasilkan timbulan sampah wajib melaksanakan pengurangan sampah di instansinya masing masing dengan cara :
 - a. Meminimalkan wadah pembungkus dengan kemasan plastik sekali pakai pada jamuan snack, makan dan minum, dan/atau dapat disajikan secara prasmanan
 - b. Menyediakan dispenser air minum di setiap ruang pertemuan/ruang rapat/ruang kerja dan mewajibkan membawa wadah minum guna ulang pada saat melaksanakan kegiatan
 - c. Menggunakan kantong/tas guna ulang saat melaksanakan aktivitas.
2. Kegiatan Usaha Pasar Modern, Pasar Induk, Pasar Swalayan/ Minimarket, dan Pasar Tradisional serta bidang jasa makanan dan minuman (rumah makan, kafe, restoran, jasa boga dan hotel), wajib:
 - a. Melakukan edukasi pelarangan penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai kepada konsumen
 - b. Tidak menyediakan kantong belanja plastik sekali pakai
 - c. Tidak menyediakan wadah, alat makan dan minum sekali pakai
 - d. Melakukan inovasi untuk meminimalkan timbulan sampah
 - e. Menggunakan wadah, alat makan dan minum, produk dan/atau kemasan produk yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin
 - f. Melakukan edukasi pada konsumen untuk meminimalkan sampah sisa makanan.
3. Masyarakat wajib :
 - a. Menggunakan wadah, alat makan dan minum yang dapat digunakan kembali
 - b. Menggunakan kantong/tas guna ulang yang dapat digunakan kembali pada setiap kegiatan

B. Penanganan Sampah Terpilah

1. Para pimpinan seluruh kegiatan yang menghasilkan timbulan sampah wajib menjadi contoh dalam melaksanakan langkah- langkah penanganan sampah secara mandiri.

2. Membentuk Satuan Tugas Pengelolaan Sampah Mandiri yang memiliki tanggung jawab memastikan terlaksananya penanganan sampah dan melaporkan hasil pelaksanaannya setiap bulan kepada masing-masing instansi pembina.
3. Lakukan pemilahan sampah sebagai berikut :
 - a. Siapkan wadah tersendiri untuk 3 jenis sampah :
 - Sampah sisa makanan dan dedaunan yang ditempatkan pada area dapur dan ruang makan, halaman/taman serta area pantry/dapur kantor. Khusus sampah dedaunan pada area halaman/taman gunakan wadah khusus berukuran lebih besar;
 - Sampah daur ulang atau dapat dijual;
 - Sampah lainnya (Residu).
 - b. Tempatkan sampah sesuai jenis dan wadahnya, sehingga tidak tercampur
4. Terhadap sampah yang sudah terpilah, lakukan penanganan sebagai berikut :
 - a. Lakukan pengolahan sampah sisa makanan dan dedaunan secara mandiri di dalam Kawasan/area kegiatan;
 - b. Sampah daur ulang dikelola dengan membentuk Bank Sampah atau diberikan sebagai sedekah sampah;
 - c. Bila tidak memungkinkan, lakukan kerjasama dengan Pihak Pemberi Jasa Layanan Pengolahan Sampah;
 - d. Sampah lainnya (Residu);
 - Sampah dipadatkan dalam wadah karung di TPS Kawasan atau lokasi penyimpanan sementara dalam kondisi tertutup dan penyimpanan rapi.
 - Bila sampah organik belum terpilah sempurna, lakukan langkah di bawah ini untuk mengantisipasi masalah yang akan timbul.
 - Pastikan sampah tidak tercecer dan aman dari gangguan hewan seperti kucing, anjing, kecoa, semut, dll.
 - Jika sampah mengeluarkan aroma bau busuk, lakukan penyiraman bioaktivator pada permukaan sampah secara merata, kemudian wadah sampah ditutup kembali.
5. Lakukan pengolahan sampah organik dengan cara sebagai berikut:
 - a. Sampah sisa makanan
 - Jika timbunan sampah kecil (<5 kg/hari) maka dapat menggunakan metode home composting seperti takakura, lubang biopori, loseda (lodong sesa dapur), atau kang empos (karung ember kompos)
 - Jika timbunan sampah besar (>5 kg/hari) maka dapat menggunakan metode seperti bata terawang, lubang kompos, rotary klin, drum komposter, biodigester, Black Soldier Fly (magotisasi), atau windrow composting.
 - Bila tidak memungkinkan dilakukan pengolahan di area milik Kawasan/kegiatan, dapat bekerjasama dengan pihak ke-3 yang bidang usahanya mengolah sampah sisa makanan.
 - b. Sampah Dedaunan
 - Pengolahan sampah dedaunan sederhana dapat dilakukan dengan menyimpan sampah dedaunan pada karung, wadah berjaring, galian

tanah sehingga sampah dedaunan akan menjadi pupuk dalam proses alamiah

- Pengolahan sampah dedaunan juga dapat dilakukan dengan pencacahan terlebih dahulu, kemudian dicampur dengan sampah sisa makanan pada metode pengolahan sampah komunal seperti pada drum komposter/windrow composting.
 - Dilarang membakar sampah termasuk dedaunan dan ranting.
6. Sampah tercampur dilarang keluar dari tempat kegiatan/sumber timbunan sampah.

- C. Untuk Tenaga Pendidik pada Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta serta Satuan Pendidikan wajib melakukan edukasi mengenai pengelolaan sampah sebagaimana pada poin A dan B kepada peserta didik dalam setiap kegiatan belajar mengajar.
- D. Untuk Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Lainnya, pengelolaan sampah non medis dilakukan sebagaimana pada poin A dan B, dan memastikan tidak bercampur dengan sampah medis (infeksius). Sampah medis (infeksius) harus dikelola sesuai dengan ketentuan dan standar penanganan yang berlaku di fasilitas kesehatan, serta dipastikan tempat penyimpanan sementara sampah medis (infeksius) terpisah dengan sampah non medis.
- E. Untuk Pimpinan Asosiasi Kegiatan Usaha, Pendidikan, dan Bidang Keahlian lainnya wajib melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sampah sebagaimana pada poin A dan B kepada seluruh anggota dan menerapkan sanksi berdasarkan ketentuan sesuai dengan lingkup kewenangannya.
- F. Untuk para tokoh agama di setiap fasilitas keagamaan wajib melakukan edukasi dalam setiap penyelenggaraan
- G. kegiatan keagamaan mengenai pengelolaan sampah sebagaimana poin A dan B.
- H. Untuk Penyelenggara Event/Penanggung Jawab Kegiatan Keramaian Sesaat (Tontonan, Hiburan, Perayaan, Pasar Murah) :
1. Booth/Tenant, wajib untuk :
 - a. Menyiapkan minimal 1 (satu) set tempat sampah terpilah untuk pengunjung
 - b. Menggunakan alat makan dan kemasan reusable/mudah untuk di daur ulang kembali
 - c. Mengedukasi konsumen untuk memilah sampah
 - d. Memilah sampah yang dihasilkan dari setiap booth/tenant.
 2. **Penyelenggara Event/Penanggung Jawab Kegiatan Keramaian Sesaat, wajib** untuk :
 - a. Menyiapkan Tong Sampah/Wadah Sampah
 - b. Menyiapkan petugas pengumpul sampah/petugas kebersihan, disesuaikan jumlah pengunjung
 - c. Menyiapkan TPS Event dan melakukan pengemasan dengan menggunakan trash bag
 - d. Pihak penyelenggara bekerja sama dengan Bank Sampah/Pihak Ketiga yang memiliki izin untuk pengangkutan sampah organik dan/atau sampah anorganik yang sudah terpilah

- e. Pihak penyelenggara bekerja sama dengan UPTD Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara untuk pengangkutan sampah Residu.

I. Untuk Para Lurah, Kepala Desa, Ketua RW dan Ketua RT :

- 1. Menginformasikan kepada setiap rumah tangga untuk **wajib** melakukan pengelolaan sampah sebagaimana poin A dan B
- 2. Memastikan petugas pengumpul sampah / gerobak **hanya mengangkut sampah residu ke TPS sesuai jadwal yang ditentukan**

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaannya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 13 Januari 2025
Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

\$_{ttd}\$

Muhamad Masrofi, S.Sos., M.Si

Tembusan kepada Yth :

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara